



NAGARI INDERAPURA

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 424/13 /Kpts/PN-IND/V/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN GURU PAUD
DI NAGARI INDERAPURA TAHUN 2023

WALI NAGARI INDERAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan Pada Anak Usia Dini di Nagari Inderapura, perlu adanya kegiatan pembinaan melalui pemberian insentif bagi guru PAUD tahun 2023;
 - b. bahwa pemberian insentif dimaksud dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka nama-nama guru PAUD di Nagari Inderapura tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA : Nama-nama guru PAUD di Nagari Inderapura yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Guru PAUD sebagaimana Diktum PERTAMA mendapatkan insentif yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tahun Anggaran 2023
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

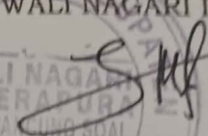
Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 02 Mei 2023

PJ. WALI NAGARI INDERAPURA

JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
 NOMOR : 424/13 /Kpts/PN - IND/V/2023
 TANGGAL : Mei 2023
 TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN GURU PAUD NAGARI INDERAPURA
 TAHUN 2023

NO	NAMA YANG LAMA	NAMA YANG BARU	PENDIDIKAN ANAK USIA DIHI (PAUD)
1	2	3	4
1	RIMA DONA	RIMA DONA	PAUD BUNDO KANDUNG
2	AFRIZA FITRI	AFRIZA FITRI	
3	LAILA NURHABIBAH	LAILA NURHABIBAH	
4	EKA PUTRI	TIKA RAHAYU NINGSIH	PAUD BINTANG
5	YULI ARNETI	YULI ARNETI	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
 PJ. WALI NAGARI INDERAPURA

 WALI NAGARI INDERAPURA
 KEC. PANGUNG SOAL
 PESISIR SELATAN
JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos